

**KUD. MINA BAHARI SEJAHTERA
DESA DOBO, (ARU ISLAND), MOLUCCAS
MALUKU TENGGARA**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Bernadus Kabaressy
Jabatan : Ketua KUD. MINA BAHARI SEJAHTERA
Alamat : Desa Dobo, (Aru Island), Moluccas
Maluku Tenggara

Adalah benar Ketua KUD Mina Bahari Sejahtera, dengan ini menjelaskan bahwa kapal yang tersebut dibawah ini :

1. Nama Kapal : **KM. TEHORU 01 (Eks Fu Yuan Yu No. 317)**
Nama Perusahaan : **PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**
Gross Tonnage : GT 459
Kekuatan Mesin : 735 PK
Merk Mesin : CHIPPO DIESEL
2. Nama Kapal : **KM. TEHORU 02 (Eks Fu Yuan Yu No. 318)**
Nama Perusahaan : **PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**
Gross Tonnage : GT 463
Kekuatan Mesin : 735 PK
Merk Mesin : CHIPPO DIESEL


Adalah **BETUL** bekerja sama dengan KUD. Mina Bahari Sejahtera, untuk menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang tersebut dibawah ini dalam rangka mengangkut ikan untuk keperluan sendiri.

Pelabuhan Pangkalan : Sorong, Dobo, Tual, Saumlaki.
Pelabuhan Muat/Singgah : Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram,
Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk,
Sera-Saumlaki, Kayu merah-Kaimana.
Pelabuhan Tujuan : Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram,
Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk,
Sera-Saumlaki, Kayu merah-Kaimana.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat di : Dobo,
Tanggal : 19 Desember 2003

Yang membuat pernyataan,


KUD MINA BAHARI SEJAHTERA
(Bernadus Kabaressy)

Mengetahui :



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

S E M A R A N G



G R O S S E A K T E

P E N D A F T A R A N K A P A L

No. **5081.**

Tanggal : **13 D E S E M B E R 2001.**

Nama Kapal : **" T E H O R U - 0 2 o k s F U Y U A N Y U N o . 3 1 8 "**

Nama Pemilik : **P T . A N U G E R A H T E H O R U M A N I S E .**

Berkedudukan di : **A M B O N .**

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

SEMARANG



GROSSE AKTE

PENDAFTARAN KAPAL

No. 5081.

Tanggal : 13 DESEMBER 2001.

Nama Kapal : " TEHORU-02 oks FU YUAN YU No.318 "

Nama Pemilik : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE.

Berkedudukan di : AMBON.



AKTE PENDAFTARAN
Nomor : 5081

Akte tanggal :

13 Desember 2001

N o m o r : 5081

Mengenai kapal motor

bernama : TEHORU - 02

Eks FU YUAN YU No. 318

Milik :

PT. ANUGERAH TEHORU

MANISE

Berkedudukan di :

A M B O N

-----Pendaftaran sebuah kapal motor bernama TEHORU - 02 dahulu bernama FU YUAN YU No. 318 seperti diuraikan dalam Surat Ukurnya Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :-----

Panjang : 44.45 meter;-----

L e b a r : 8.15 meter;-----

D a l a m : 3.65 meter;-----

Isi Kotor : 463 (empat ratus enam puluh tiga);-----

Isi Bersih : 220 (dua ratus dua puluh);-----

Tanda Selar : GT.463 No. 670/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di Jepang dalam tahun 1995 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk CHIPO DIESEL, 735 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.-----

Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.-----

----- oOo -----

-----Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu satu telah menghadap kepada kami, ALMANAR KASPIL PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 24 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka Kab/3/9/2

sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pelaksana Harian Kepala Sub Seksi Pengukuran Kapal dan Jasa Maritim pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;.....

----- ANTHONY TANIOS -----

Pimpinan Cabang PT. ANUGERAH TEHORU MANISE Kantor Cabang Jakarta beralamat Jalan Gedong Panjang Nomor 2BD Jakarta Utara, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tanggal 1 Desember 2001 diberikan oleh WILLY TJOA, Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon, selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANISE tersebut sebagai pemilik kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 yang dimaksud dalam akte ini;.....

-----Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :.....

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001 diketahui oleh XIAO LIYING , Fujian Province Notary Public Office The People's Republic of China tanggal 24 Agustus 2001 dan didaftar pada MARY MARIA, Sarjana Hukum, Notaris di Depok tanggal 12 Oktober 2001 Nomor 043/Wrmk.Not/X/2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah USD\$ 50.000 (lima puluh ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 16 Juni 2001;.....

- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh MIHO SHIPYARD CO., LTD. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD CO., LTD. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama FU YUAN YU No. 318 dibangun dalam

tahun 1995 dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. – China;.....

- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANDOVER tanggal 16 Juni 2001, FUZHOU DEVELOPMENT ZONE LUDA OCEAN FISHERY CO., LTD. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon Indonesia, selaku penjual 1 (satu) unit kapal motor bernama FU YUAN YU No. 318 yang dilakukan pada 16 Juni 2001 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATINS;..
- bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tanggal 20 Juli 2001 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah dicoret dari Registrasi kapal-kapal di The People's Republic of China;.....
- bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor FU YUAN YU No. 318 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 02;.....
- bahwa kapal motor bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;.....

.....Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal laut atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.....

.....Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :-

1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 670/Ga tanggal 23 Oktober 2001;.....
2. Surat Kuasa Penghadap tanggal 1 September 2001;.....
3. Bill of Sale tanggal 16 Juni 2001;.....
4. Building Certificate;.....
5. Certificate of Handover tanggal 16 Juni 2001;.....
6. Deletion Certificate tanggal 20 Juli 2001;.....
7. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3211 Tahun 1999.....

.....Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan berpendapat, bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor bernama TEHORU . 02 Eks FU YUAN YU No. 318 telah didaftar sebagai kapal laut atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.....

.....Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 7 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;

.....Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5081 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akte ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIK NAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU kami;.....

.....Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan.....

.....T e r t a n d a : ANTHONY TANIOS

.....T e r t a n d a : ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH

.....T e r t a n d a : SUMARDJO LANDJAR

.....Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT.
ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor
bernama TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No. 318.....


**PEJABAT PENDAFTAR DAN
PENCATAT BALIKNAMA KAPAL**
KANTOR
ADPEL TANJUNG EMAS
SEMARANG
ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH
NIP. 120093212

PERHATIAN

Kutipan dari peraturan **Pendaftaran Kapal²**

Sb. 1933 No. 48

Diubah dengan : Sb. 1938 No. 1

Pasal 13 (2). memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula. tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal **diwajibkan** memberitahukannya kepada panitera dari Kantor, dimana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19 (1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal itu karam atau diambil oleh perampok atau musuh ;
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang² Hukum perniagaan ;
3. Kalau kapal ditutuh ;
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat²nya sebagai kapal Indonesia

(2) Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari pengadilan Negeri.

(3) **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta, ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan di bawah firma atau Komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal² atau kapal² dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian² dalam kapal demikian atau kapal² dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal² lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21), si penerima milik atau hak **diwajibkan** membuat akte di hadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33 (2). Tidak menaati kewajiban² yang dimaksud dalam pasal 14 (2), 16 (5), 19 (3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan² yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.



SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
NO : 670/Ga ✓

REPUBLIK
INDONESIA

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia .

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia .

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan (angka/huruf) Distinctive Number of Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
" T E H O R U - 02 " eka.FU YUAN YU No.318	Y H C I ✓	SEMARANG ✓	1995 ✓

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3(2)(b),-

* Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2 (6). or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate.

UKURAN - UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2(8) Length (article (2)(8)	Lebar (Peraturan 2(3)) Breadth (Reg. 2(3))	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2(2))
44.45 Meter ✓	8.15 Meter ✓	3.65 Meter ✓

ISI KAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

ISI KOTOR	4 6 3 ✓
GROSS TONNAGE
ISI BERSIH	2 2 0 ✓
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan - ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969

This is to certify that the tonnages, of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PY.671/32/D.II-01, 23 Nopember 2001 ✓

Dikeluarkan di
Issued at - S E M A R A N G

Tanggal 23 Oktober 2001



DKP. II - 33

TA : 12.000 Lbr

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI KOTOR GROSS TONNAGE				
No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	Bawah geladak Underdeck		47.50	1040.24 ✓
	FORE CASTLE		5.40	42.55 ✓
	P O O P		27.50	505.29 ✓
	2 rd TIER DECK HOUSE		16.00	153.30 ✓
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	FUNNEL		1.50	5.06 ✓
			JUMLAH Total	1751.14 ✓
<p style="text-align: center;">Ruang - ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)] Excluded Spaces [Regulation 2(5)]</p> <p>Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan - ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan - ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.</p> <p>An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.</p>				

RUANG - RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

ISI BERSIH
NET TONNAGE :

No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	No.1 FISH HOLD		8.00	113.00 ✓
	No.2 FISH HOLD		5.50	106.67 ✓
	No.3 FISH HOLD		14.00	277.67 ✓
	FREEZING ROOM		16.00	352.08 ✓
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27 ✓
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08 ✓

JUMLAH
Total **854.12**

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] **2.738 M ✓**
Moulded Draught [Regulation 4 (2)]

Panjang Kapal Seluruhnya **49.80 M ✓**
Overall Length

Jumlah Penumpang [Peraturan 4(1)]
Number of Passengers [Regulation 4(1)]
Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur
Number of Passengers in cabins with not more than 8 berths
.....
Jumlah penumpang lainnya
Number of other passengers -

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran **20 Oktober 2001, 23 Nopember 2001. ✓**
Date and place of original measurement

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya -
Date and place of last previous remeasurement

TANDA SELAR : GT.463 No.670/Ga ✓ **dinding depan rumah**
Mark **kemudi melintang sebelah luar.**

Keterangan
Remarks

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACE INCLUDED IN TONNAGE

ISI KOTOR GROSS TONNAGE				
No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang Length	Isi Volume
	UNDER DECK		47.50	1058.01
	FORE CASTLE		5.40	42.49
	2nd TIER DECK		27.50	505.29
	No.1 FISH HATCH		1.30	1.27
	No.2 FISH HATCH		1.30	1.27
	No.3 FISH HATCH		1.20	1.08
	No.4 FISH HATCH		1.20	1.08
	F U N N E L		1.50	5.06
Jumlah			Total	1768.85
XX Ruang-ruang yang di kecualikan [Peraturan 2 (5)] Excluded Spaces [Regulation 2 (5)]				
Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.				
An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.				



SURAT LAUT

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
menyatakan bahwa : Kapal Motor

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU - 02 Eks FU YUAN YU No.318	Y H C I	SEMARANG	2001 Ga No.5081/L

UKURAN P X L X D (M)*	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
44,45 X 8,15 X 3,65	463	220	1995

PENGGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	CHIPO DIESEL, 735 PK	BAJA	SATU	SATU

Milik P.T. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di A M B O N
memenuhi syarat sebagai "Kapal Laut Indonesia", sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan
bendera Republik Indonesia.


Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun
mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan
muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-
perjanjian dengan negara-negara lain.

Tanda Selar : GT.463 No.670/Ga

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Januari 2002.

An. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN



No. Urut : 8019
Didaftarkan dalam
Register Surat Laut
di kantor : DITKAPEL-DITJENHUBLA
Nomor folio : 346
Buku Register : XVIII
* Ditetapkan berdasarkan pasal



SERTIFIKAT KESELAMATAN
CERTIFICATE OF SEAWORTHINESS

NO. : AL 402 / 53 / 07 / P. Dob 2003.

Diberikan kepada kapal : motor " TEHRU-02 " ex. FU YUAN YU No. 318. (nama)
Issued to the ship (name)

Jenis : KAPAL PENGANGKUT IKAN
Type

Tonase kotor (GT) : 463 Daya Mesin : 735 KW
Gross tonnage : Engine Power : KW

Dibuat dari : BAJA di : CHINA pada tahun : 1995
Build of : at : in the year

Klas : - dengan tanda kelas : -
Class : with the character

Kapal ini memenuhi syarat untuk daerah pelayaran : SV.1935 art.31 (1)b
The ship is suitable for the area of trade

Jumlah Penumpang yang diizinkan :
Number of Passengers Allowed

Sertifikat ini berlaku sampai dengan : 18 DESEMBER 2004
This Certificate is valid until

Diberikan di : D O B O tanggal : 08 DESEMBER 2003
Issued at : date

Catatan :
Notes

Dalam dok dari : September 2001
Docking from : di China to

Pemeriksaan Mesin : 08.12.03 di Dobo
Survey of Machinery : di Dobo

Pemeriksaan Perlengkapan : 08.12.03 di Dobo
Survey of Equipment : di Dobo

Poros baling-baling dicabut : September 2001
Propellershaft drawn out : di Dobo

Pemeriksaan umum yad. :
Next special survey : di Dobo

Tanda Pendaftaran : 2001 Ga No.5080/L
Registration Mark : di Dobo

DKP II - 01

